


SURAT IZIN PEKERJAAN DAN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT

PERSYARATAN

1. Foto copy ijazah yang disahkan oleh pimpinan penyelenggaraan pendidikan
2. Foto copy STRTGM yang masih berlaku dan dilegalisir
3. Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang memiliki SIP
4. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar
5. Surat keterangan dari Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau yang menyatakan masih bekerja pada fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan
6. Rekomendasi dari Organisasi Profesi PTGMI
7. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan
8. Kerjasama dengan pihak ketiga pembuangan limbah medis (Praktik Mandiri)
9. SOP Pelayanan Praktik (Praktik Mandiri)

MEKANISME PROSEDUR PERIZINAN



PRODUK LAYANAN

Surat Ijin Kerja/Praktik Terapis Gigi dan Mulut

BIAYA/TARIF

Tidak dikenakan biaya

WAKTU PELAYANAN

Jangka waktu penyelesaian Surat Ijin Kerja/Praktik Terapis Gigi dan Mulut adalah selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar.

LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TIDAK MEMUASKAN/LAMA/BERTELE-TELE ATAU PUNGLI BISA HUBUNGI :

- Email (pmptsp.kabklungkung@gmail.com)
- Website : dpmpptsp.klungkungkab.go.id
- Telp. (0366) 23969
- Facebook : Dinas Pmptsp Kab. Klungkung
- Instagram : DPMPPTSP Kab. Klungkung
- KLUNGKUNG MESADU
- SP4N LAPOR